

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA AIKMEL
KAB.LOMBOK TIMUR MELALUI SERTIFIKASI HALAL
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



Oleh :

ABDUR RAHMAN

NIM 200201102

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA AIKMEL
KAB.LOMBOK TIMUR MELALUI SERTIFIKASI HALAL
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

ABDUR RAHMAN

NIM 200201102

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Abder Rahman, NIM 200201102 dengan judul " Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Aikmel Kab.Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal Perspektif *Maqashid Syariah* " telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 10 Desember 2023

Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Fatmahanik, S.H.I.M.H.
NIP.199201282023211021

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 10 Desember 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang terhormat
Dekan Fakultas Syariah
DI Mataram

Assalamu 'alaikum, W, WB

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/ : Abdur Rahman

Nim : 200201102

Jurusan/Prodi : Hukum ekonomi syariah (Muamalah)

Judul : Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Aikmel Kab. Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *Amangryah* Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini segera di *amangryah*.

Wassalamu 'alaikum, W, WB.

Pembimbing

Perpustakaan UIN Mataram

Amir al-Husein, S.H.I.M.H
NIP. 199205282023211021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdur Rahman**

NIM : **200201102**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Aikmel Kab. Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 10 Desember 2023

Koran, saya menyatakan,



Abdur Rahman

Perpustakaan UII Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh Abdur Rahman, NIM 200201102 dengan judul " Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Aikmel Kab. Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah " telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal : 24, Januari 2024

DEWAN PENGUJI

Fariz Al-Hasni, S.H., M.H
(Ketua Sidang/Pembimbing)



Dr. Gazali, S.H., M.H
(Penguji I)



Lalu Fahrizal Cahyadi, S.H., M.H
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas hidayah dan taufik-Nya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul “Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Aikmel Kab. Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah “ dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Penulisan kripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik sistematika, maupun pada analisa pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan juga minimnya literatur dan bahan-bahan hukum terkait dengan topik yang dibahas. Untuk itu peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan dan bantuan dari Dosen Pembimbing yang senantiasa selalu membimbing serta mengarahkan peneliti hingga pada akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, selayaknya peneliti sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya khususnya kepada:

1. Bapak Fariz al-Hasni, S.H.I.,M.H selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan dorongan selama peneliti melakukan penelitian sampai penulisan Skripsi ini terselesaikan.
2. Dewan penguji bapak Dr.Gazali,M.H dan bapak Lalu Fahrizal Cahyadi yang telah memberikan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H Masnun Tahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, yang telah berupaya menjaga dan mengembangkan Kampus ini dengan baik.
5. Bapak Dr. syukri,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum ekonomi syariah Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Mataram, telah

menyediakan fasilitas kegiatan belajar cukup bagus sehingga, berhasil mencetak generasi serjana hukum ekonomi syariah yang baik.

6. Bapak Jaya Miharja M.S.I. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi syariah yang telah membantu kami untuk menyelesaikan urusan kemahasiswaan.
7. Bapak dan Ibu pengajar (Dosen) Hukum ekonomi syariah Program Studi Hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmu tentang pendidikan.
8. Kedua Orang Tua saya, Abdur Rauf dan Isnawati yang bersusah payah merawat, dan membesarkan saya dengan rasa cinta kasih yang tulus hingga kini serta telah sangat berjasa mewariskan ilmu pengetahuan kepada saya sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan ini.
9. Kakek dan Nenek yang telah berjasa merawat dan berkontribusi besar dalam hidup saya setelah kedua orang tua saya hingga kini.
10. Saudara dan saudari saya (Al- Hadid Muzammil, Mulatazam Ardiansyah, Radiatam Mardiah, Baiq Irayuni Hidayatullah, Baiq Kartika), terimakasih banyak atas segala doa dan motivasinya.

Peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu peneliti selalu terbuka untuk menerima saran-saran dan kritikan yang membangun yang disertai solusi untuk kesempurnaan pada penulisan Skripsi ini.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 10 Desember 2023

Penulis

ABDUR RAHMAN

NIM.200201102

MOTTO

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

“Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.”(Q.S Thaha : 81)¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S Thaha: 81

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibu
Isnawati, Bapakku Abdur Rauf , Nenek dan
kakekku, Almamaterku, Semua guru dan
Dosenku.*



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
1. Perlindungan Hukum	10
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	13
a. Pengertian UMKM	13
b. Peran UMKM dalam Perekonomian di Indonesia	13
c. Sertifikasi Halal.....	14
3. Maqashid Syariah	24
a. Pengertian Maqashid Syariah	24
b. Dasar Hukum Maqashid Syariah	24
c. Pembagian Maqashid Syariah.....	26
d. Relevansi maqashid syariah dengan perlindungan hukum	26
4. Sosialisasi	28
5. Efektivitas	29

G. Metode penelitian	33
1. Jenis penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Kehadiran Peneliti	34
4. Lokasi Penelitian	34
5. Sumber data	34
6. Teknik pengolahan data	35
7. Analisis data	37
8. Pengecekan keabsahan data	38
H. Sistematika Pembahasan.....	38
BAB II EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Letak Geografis Desa.....	40
2. Data Demografis.....	41
3. Keadaan Sosial dan Budaya	41
4. Ekonomi Masyarakat	42
B. Gambaran Objek penelitian	43
C. Perlindungan Hukum bagi pelaku UMKM.....	45
BAB III TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL.....	50
A. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Melalui Sertifikasi Halal.	50
B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal	55
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai KMA No. 982/2019	20
Gambar 2.1 Diagram Data UMKM	47



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Daftar pertanyaan kades dan UMKM

Lampiran 2. dokumentasi wawancara

Lampiran 3 surat keterangan plagiasi dan bebas pinjam

Lampiran 4 Izin Penelitian

Lampiran 5 Kartu Konsul



Perpustakaan UIN Mataram

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA AIKMEL KAB.LOMBOK TIMUR MELALUI SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Oleh:

ABDUR RAHMAN

NIM.200201102

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan regulasi yang di keluarkan oleh BPJPH yaitu kewajiban sertifikat halal tahap pertama yang dimulai pada 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Serta menjelaskan Efektifitas Sosialisasi sertifikasi halal yang gencar di lakukan pihak yang berwenang terlebih di daerah Desa Aikmel, Apakah Sosialisasi ini Efektif atau tidak. serta penulis ingin meninjau bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sertifikasi halal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) karena peneliti dapat memahami lebih dalam dinamika yang terlibat dalam situasi yang dipelajari. karena dapat menggali informasi tambahan melalui wawancara, observasi langsung, dan interaksi dengan subjek penelitian., di penelitian ini penulis merumuskan dua (2) Rumusan masalah diantaranya ialah : (1) Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal ? dan (2) Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal ?

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM di desa Aikmel tidak atau belum efektif di karenakan, dari indikator sasaran, program, dan tingkat kepuasan masih banyak UMKM yang belum atau mendapatkan sertifikasi halal dan belum memenuhi syarat yang ada dalam teori efektivitas. Sertifikasi halal menggambarkan bahwa prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kegiatan bisnis. Hifz al-Din, Hifz al-Maal, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, dan Hifz al-

Nas1 menjadi pedoman untuk memastikan bahwa kegiatan UMKM tidak hanya mematuhi nilai-nilai Islam tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan.

Kata kunci : Sertifikasi Halal, Perlindungan Hukum, UMKM



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau selanjutnya disebut sebagai UMKM sendiri pada dasarnya adalah usaha atau usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok atau badan usaha. Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia terbagi menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.² Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diartikan sebagai usaha milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria suatu usaha. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia. Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah menurut jenis usahanya. Klasifikasi UMKM didasarkan pada omset tahunan, total kekayaan atau aset dan jumlah karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang kekayaan bersih atau penjualan tahunannya lebih tinggi dibandingkan dengan usaha menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian suatu negara dan memiliki banyak alasan mengapa hal ini sangat penting. Berikut beberapa alasan utama mengapa UMKM begitu penting: 1).Pencipta Lapangan Kerja: UMKM seringkali menjadi sumber tenaga kerja utama di banyak negara. Mereka menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, bahkan mereka yang memiliki akses terhadap peluang kerja resmi. Dengan melakukan hal ini, UMKM membantu menurunkan ambang kemiskinan dan mengangkat derajat masyarakat secara umum.2). Pertumbuhan Perekonomian Lokal : UMKM seringkali beroperasi

² Aldean Moch Rafli, "Apa Itu UMKM? Ini Pengertian dan Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang" dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/kriteria-usaha-mikro-sbc/> di akses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 10.12

pada tingkat lokal dan regional. Mereka berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di masing-masing daerah dengan meningkatkan tingkat upah buruh harian, meningkatkan daya beli rumah tangga, dan menunda rencana ekspansi usaha lain. 3).Inovasi dan Kreativitas: UMKM selalu menjadi sarang bagi masing-masing sifat tersebut. Mereka mempunyai fleksibilitas untuk mempertimbangkan ide, produk, dan layanan baru yang dapat menghasilkan terobosan penting yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi berbeda. 4).Pengurangan Ketidaksetaraan: UMKM dapat membantu mengurangi ketidakstabilan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada individu dari semua latar belakang untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Hal ini berpotensi memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat umum. 5). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, kontribusi pada pendapatan rumah tangga, dan kontribusi pada pendapatan rumah tangga, UMKM berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, mereka mempunyai potensi untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih bermanfaat. 6). Kedekatan dengan Konsumen: UMKM secara konsisten memiliki ikatan yang lebih dekat dengan pelanggannya dibandingkan perusahaan besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih akurat, sehingga dapat menghasilkan produksi barang dan jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. 7).Diversifikasi Ekonomi: UMKM membantu mengurangi kerugian di sejumlah sektor ekonomi utama. Dengan memiliki beragam usaha kecil dan menengah di berbagai industri, perekonomian menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi dan pembalikan ekonomi. 8). Potensi Pertumbuhan: Saat ini banyak usaha besar yang bergerak sebagai UMKM. Oleh karena itu, UMKM berpotensi tumbuh menjadi bisnis yang signifikan, memberikan lapangan kerja yang luas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 9). Keberlanjutan Ekonomi: Dengan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan jalur ekonomi baru, UMKM dapat efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi yang diinginkan di negara mana pun.

Salah satu faktor yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan UMKM adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu usaha memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.³ Hal ini penting karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, dan permintaan akan produk dan layanan yang halal semakin meningkat.

Sertifikasi halal sangat penting bagi pemilik usaha berlaku juga untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Pasal 4 UUJPH mengatur bahwa barang yang diimpor, diproduksi, dan diedarkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Wajib bagi pemilik usaha untuk menerapkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Jika mereka gagal melakukan hal tersebut, mereka dapat menghadapi sanksi administratif atau bahkan fisik terhadap pelanggan, serta denda. waktu. Jangka waktu pinjaman paling lama lima tahun atau paling tinggi Rp 2.000.000.000,00 (Pasal 41 dan 56 UUJPH).

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan sertifikat halal adalah NIB dan Izin usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah sistem yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha. NIB adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perusahaan atau badan usaha yang beroperasi di Indonesia.⁴ Tujuan utama NIB adalah untuk memudahkan perusahaan dalam berurusan dengan pemerintah, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dengan memiliki NIB, perusahaan dapat mengurus berbagai izin usaha dan dokumen perizinan lainnya dengan lebih efisien.

Izin usaha, di sisi lain, adalah persetujuan atau izin yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada perusahaan atau individu untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis tertentu. Izin

³ Hayyun durrotul fahidah, “sertifikasi halal di indonesia : sejarah perkembangan dan implementasi” *journal of halal product and research* , volume 2 , nomor 2, Desember 2019, hlm 68-77

⁴ Mochammad Fadhil, Cara Mendaftar NIB Perusahaan di Indonesia dalam <https://klikpajak.id/blog/nib-perusahaan/> di akses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 10,20

usaha ini diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Bertolak dari uraian di atas saat ini masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan produknya ke BPJPH dikarenakan alasan-alasan tertentu yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak pelaku usaha yang belum paham mengenai apa itu sertifikasi halal. Adanya kewajiban sertifikasi Halal oleh UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Membuat BPJPH Gencar melakukan Sosialisasi agar meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya ke BPJPH.

Sosialisasi sertifikasi halal merupakan langkah penting dalam memastikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya halal dalam makanan dan minuman, baik dari perspektif agama maupun kesehatan. Hal ini juga mendukung perkembangan industri halal, mempromosikan perdagangan internasional, dan memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk produsen, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, sosialisasi sertifikasi halal perlu dilakukan secara efektif untuk memastikan pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman yang mendalam tentang isu ini.

Adapun aturan yang dikeluarkan BPJPH tersebut merupakan kewajiban sertifikat halal tahap pertama yang dimulai pada 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Dengan adanya Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 dan turunannya tahap pertama, maka ada tiga kategori produk yang harus mendapatkan sertifikasi halal, yaitu pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan eksipien produk makanan dan minuman. Ketiga, produk penyembelihan dan jasa penyembelihan. Produk pada ketiga kategori tersebut harus mendapatkan sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024. Apabila belum tersertifikasi dan diedarkan di masyarakat, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari pasar. siklus. “Hal

⁵ Hisyam Luthfiana, Wajib Sertifikasi Halal 2024, Ini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikat Halal dalam <https://nasional.tempo.co/read/1688729/wajib-sertifikasi-halal-2024-ini-cara-dan-prosedur-mendapatkan-sertifikat-halal> di akses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 10,12

ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2021 pasal 140 Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Yang dilindungi disini adalah para pelaku usaha yang menjalankan usaha di tiga kategori yang sudah di bahas di atas, sedangkan yang dilindungi adalah hak dari para pelaku usaha, yaitu hak menjalankan usaha, hak melindungi izin berusaha, dll.

Alasan Penulis mengangkat judul ini adalah dari hasil observasi penulis ada sekitar 17 pelaku usaha yang ada di desa Aikmel belum menjalankan perintah undang-undang yaitu kewajiban sertifikasi halal dan Penulis ingin meneliti Efektifitas Sosialisasi sertifikasi halal yang gencar di lakukan pihak yang berwenang terlebih di daerah Desa Aikmel, Apakah Sosialisasi ini Efektif atau tidak. serta penulis ingin meninjau bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sertifikasi halal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan Judul “ **EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI SERIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Melalui Sertifikasi Halal
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal
2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat luas, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan disiplin ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi Syariah pada umumnya dan khususnya pada Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Sertifikasi Halal Perspektif *Maqashid Syariah*
 - 2) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi Mahasiswa

Hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Melalui Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah Bagi Masyarakat.

Lebih khusus lagi, hal ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai sarana bantuan bagi mereka yang bergerak di bidang penjualan produk pangan yang belum memiliki sertifikasi halal.

- 2) Bagi Peneliti
- Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, terkait bagaimana Efektivitas Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM Melalui Sertifikasi Halal Perspektif *Maqashid Syariah* serta bisa dijadikan rujukan

untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini membatasi kajiannya pada bagaimana Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Sertifikasi Halal Perspektif *Maqashid Syariah*

2. Setting penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan peneliti memilih Lombok Timur sebagai tempat penelitian, pertama, terdapat banyak UMKM yang mempermudah peneliti dalam mengakses informasi serta data- data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap *Unemployment Rate*

Jurnal ini membahas tentang kegunaan usaha kecil milik daerah (Umkm) dalam kaitannya dengan tingkat pengangguran. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Kontribusi UMKM terhadap tingkat angka kemiskinan di Lingkungan Sintung Kelurahan Banjar dapat dilihat pada bidang pengalaman kerja, penetapan jadwal kerja, pembentukan tim kerja, pencapaian hasil, penciptaan kerja mandiri, jumlah barang yang diproduksi menentukan berapa banyak produksi yang dihasilkan setiap kali diproduksi, 2) Persentase pengangguran di Lingkungan Sintung Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan kurang lebih 60%, dengan pekerja menggunakan rumus TPAK sebesar 0,29 persen dan TPT sebesar 2,21 persen. Hal tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut: derajat angka kemiskinan UMKM di Lingkungan Sintung Kelurahan Banjar tidak terlalu tinggi, namun dapat

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai dan menurunkan angka kemiskinan di suatu wilayah tertentu.⁶ Sementara itu terdapat perbedaan kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang Manfaat Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Unemployment Rate. Sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus kepada perlindungan UMKM di Lombok Timur. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang UMKM.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Studi Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di tengah pasar bebas di kelurahan Tanggung Kecamatan kepanjenkidul kota Blitar . Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam melakukan transaksi di pasar bebas, sehingga banyak pelaku UMKM yang melakukan monopoli harga. Dalam maqashid syariah, perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas sangat diperlukan selama tidak menghilangkan dan mengurangi prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Selain itu, perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemaslahatan bagi pelaku usaha. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).⁷ Sementara itu terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu lebih berfokus kepada perlindungan UMKM di daerah Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus kepada perlindungan UMKM di Lombok

⁶ Arianti Zahrah, Pongky Arie Wijaya, Manfaat Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Unemployment Rate , *Jurnal Jurusan Tadris Ips*, Volume 10, Nomor 2, hlm 110- 116.

⁷ Sayidah Rohmah, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Studi Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, *Skripsi*, 2015, hlm.11

Timur. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Pasar Tradisional di Kabupaten Gianyar

Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di tengah pasar bebas di Pasar Tradisional di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM pada pasar tradisional di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Daerah membuat program kerja tahunan, program kerja tersebut mewajibkan pasar modern untuk menjalin kemitraan usaha berupa pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Adapun bentuk perlindungan hukum yang lain terhadap pelaku usaha UMKM melalui izin toko modern yang diperketat oleh Kantor Perizinan Kabupaten Gianyar melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Zonasi Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁸ Adapun tujuan penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasar Tradisional di Kabupaten Gianyar dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar kemudian upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pasar tradisional.⁹ Sementara itu terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu lebih berfokus kepada perlindungan UMKM di Pasar Tradisional Gianyar. Sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus kepada perlindungan UMKM di Lombok Timur. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM.

⁸ Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 96.

⁹ Made Wira Pramana, I Ketut Sudiarta. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Pasar Tradisional di Kabupaten Gianyar, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 05, November 2018, hlm 5.

4. Analisis Peran Umkm Sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran UMKM sebagai kemashlahatan perekonomian Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, penelitian ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menjadi peran sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19 dan hambatan hambatan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19. Sementara itu terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu, dalam penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana peran UMKM dalam kemashlahatan perekonomian masyarakat Indonesia, Sedangkan di penelitian sekarang lebih berfokus kepada Efektifitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Islam, pengertian perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan seseorang dari situasi yang dapat membahayakan dirinya. Dalam Islam, perlindungan hukum juga berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan diberikan kepada masyarakat umum agar mereka dapat memahami segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

diberikan oleh aparat penegak hukum. pejabat dalam semangat Memberikan rasa aman baik lahir maupun batin, bebas dari campur tangan dan berbagai ancaman dari kedua belah pihak.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁴

¹⁰ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

¹³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah sanksi akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika pembelaan telah terjadi atau jika telah dilakukan pelanggaran tertentu.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁶

Perlindungan umumnya berarti untuk melindungi sesuatu dari hal-hal berbahaya atau lebih negatif di alam, sesuatu yang bisa manfaat atau hal atau barang. Selain itu perlindungan mengandung arti menjaga atau mengayomi yang diberikan oleh seseorang orang yang lebih lemah. Jadi perlindungan hukum artinya segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk menawarkan perlindungan kepada warga negara sehingga hak-hak mereka, sebagai warga negara tidak boleh dirugikan, dan para penjahat bisa di sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara

¹⁵ Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁶ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut definisinya, UMKM adalah segala jenis usaha atau industri yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, perkumpulan usaha kecil, atau rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang telah menjadikan UMKM sebagai sumber perekonomian utama masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung kemampuan masyarakat umum dalam mengambil keputusan ekonomi yang sehat.

b. Peran UMKM dalam Perekonomian di Indonesia

Sebagai salah satu sektor perekonomian terbesar di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah tentunya mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sektor perekonomian terbesar di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah tentunya mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang di Indonesia. Sebagai negara berkembang, tidak mudah bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, UMKM

¹⁷ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

menjadi solusi pengentasan kemiskinan karena mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam memperluas lapangan kerja.

c. Sertifikasi Halal

1) Pengertian Serifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan Sertifikat Halal, yang menyatakan bahwa produk apa pun harus mematuhi hukum Islam agar dianggap halal. Sertifikasi Halal yang ada merupakan sarana untuk memperoleh label Halal positif suatu produk dari instansi pemerintah. Setiap bisnis atau organisasi yang berhubungan dengan pangan dan peternakan tidak boleh mengabaikan sertifikasi halal karena hal ini akan melemahkan tujuan sertifikasi, yaitu memberikan informasi kepada pelanggan tentang keamanan suatu produk. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting bagi pelanggan yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang dibuat oleh pemilik usaha tersebut. Bagaimana manajemen dapat memastikan bahwa bisnis yang mereka awasi memiliki kepemimpinan yang tepat

Sertifikat halal adalah salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki. Ini sudah sesuai sama aturan tentang sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).¹⁸

2) Tujuan sertifikasi Halal

a) Memberikan ketenangan terhadap konsumen¹⁹

Manfaat pertama bagi pemilik usaha dengan menggunakan sertifikasi halal adalah membuat

¹⁸ Rifan Aditya, Cara Mengurus Sertifikat Halal, Ini Syarat dan Produk yang Wajib Punya dalam <https://www.suara.com/news/2022/01/04/104013/cara-mengurus-sertifikat-halal-ini-syarat-dan-produk-yang-wajib-punya> di akses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 10,15

¹⁹ Ihatec, <https://ihatec.com/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-perusahaan/> Di akses pada tanggal 3 Juni 2023 Pukul 12,00

pelanggan lebih percaya dalam mengonsumsi produk. Pelanggan akan diberitahu bahwa produk yang mereka beli adalah halal berdasarkan label yang ada pada produk itu sendiri. Saat ini banyak konsumen yang hanya membeli barang berlabel halal. Iklan ini bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibelinya mempunyai kualitas yang tinggi.

Alhasil, penjualan produk Anda akan terus meningkat. Selanjutnya, jika pembelanjaan harian pelanggan terhadap produk Anda meningkat, maka jumlah makanan yang dijual di toko Anda juga akan meningkat. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangatlah penting.

- b) Produk yang dikeluarkan akan mempunyai daya jual yang unik

Manfaat memiliki sertifikasi halal bagi suatu usaha adalah produk yang dihasilkan akan memiliki USP. Hal ini mungkin merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk mengalahkan pesaing, namun memiliki sertifikasi halal juga dapat berfungsi sebagai USP karena memberikan keuntungan yang tidak dimiliki pesaing lainnya. Terlebih lagi jika produk Anda tidak memiliki sertifikasi halal yang sama dengan Anda.

Karena itu, produk Anda akan menjadi pilihan utama konsumen. Memiliki USP karena memiliki sertifikasi halal tidak hanya akan menjadi nilai jual utama, tetapi juga dapat membuat pelanggan pesaing Anda lebih mungkin untuk beralih ke Anda jika penjual tidak memberikan manfaat yang menguntungkan mereka.

- c) Mampu terlibat di pasar dunia

Manfaat ketiga dari sertifikasi halal bagi dunia usaha adalah kemampuannya untuk mempengaruhi pasar dunia. Di permukaan, setiap bisnis bercita-cita untuk terus memperluas cakupan lini produknya, bahkan mungkin untuk menggoyahkan pasar dunia.

Setiap produk yang sudah memasuki pasar internasional atau sudah melakukan ekspor ke negara lain sudah mendapat sinyal akan naik harganya. Ketika suatu produk sudah mendapat sertifikasi halal, maka produk tersebut dapat didistribusikan dan dengan mudah dipasarkan kembali di negara lain, khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meningkatkan jumlah penjualan produk di luar negara Anda sendiri akan memberikan Anda keunggulan kompetitif dalam menjual barang Anda.

3) Regulasi Sertifikasi Halal

- a) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- b) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur sebagai berikut:
 - 1) Label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Label halal yang dimaksud dalam UU 33/2014 adalah logo halal yang bentuknya akan ditetapkan dengan Permenag.
 - 2) BPJPH menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
 - 3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
 - 4) Dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa keterangan ‘halal bagi yang dipersyaratkan’ adalah salah satu keterangan yang sekurang-kurangnya harus tercantum pada label. Pada pasal 101 UU 18/2012 disebutkan bahwa Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa

Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

- 5) BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.
 - 6) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: (1) kemasan Produk; (2) bagian tertentu dari Produk; dan/atau (3) tempat tertentu pada Produk.
 - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
 - 8) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa: (1) teguran lisan; (2) peringatan tertulis; atau (3) pencabutan Sertifikat Halal. Teguran dan peringatan dilakukan oleh Pengawas Halal.
- c) Pencantuman keterangan halal berdasar Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan diatur di Pasal 32 sebagai berikut:
- 1) Keterangan halal wajib dicantumkan setelah produk mendapatkan sertifikat halal.
 - 2) Dalam hal sudah terdapat kesepakatan saling pengakuan antara Indonesia dengan negara asal, keterangan halal negara asal dapat dicantumkan sepanjang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal.

Selanjutnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada beberapa poin penting dalam regulasi sertifikat halal di Indonesia antara lain:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. ini membentuk BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab

menyelenggarakan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

- 2) Sertifikasi Halal: Proses sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi dan terdaftar oleh BPJPH. LPH melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian kehalalan produk.
- 3) Label Halal dan Registrasi Produk: Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal akan diberikan label halal yang mana label ini wajib ditampilkan pada kemasan produk. Selain itu, produsen atau importir juga diwajibkan untuk melakukan registrasi produk halal ke BPJPH.
- 4) Izin Edar dan Sanksi: Produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak diizinkan untuk beredar dan diperjualbelikan di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda, pencabutan sertifikat, penutupan usaha, dan sanksi pidana jika terdapat unsur kesengajaan.
- 4) Konsekuensi tidak memiliki sertifikasi Halal

Mengingat pentingnya label produk, pemerintah telah menerapkan berbagai peraturan terkait perlunya tindakan tersebut. Ada banyak peraturan mengenai produksi pangan, di antaranya Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka suatu label hendaknya memberikan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai nama produk, daftar bahan, jumlah butiran atau biji, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan produk tersebut, apakah produk tersebut halal atau tidak. bukan, tanggal dan kode produksi, bulan, tahun, dan nomor edar.

halal pada produk yang mengandung bahan yang aman dikonsumsi. Untuk mengatasi hal ini, selama proses produksi, dilakukan peringatan dan peringatan mengenai keadaan suatu produk tertentu untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pelanggan. Karyawan hampir tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa sertifikasi halal penting bagi produknya. Hal ini dapat dipahami mengingat undang-undang baru terkadang sulit untuk dipahami, bahkan oleh komunitas hukum itu sendiri. Undang-undang itu bermacam-macam jenisnya dan sulit untuk diterapkan, misalnya undang-undang baru atau undang-undang yang akan muncul lagi. Untuk mengatasi masalah ini, hukum memiliki alat yang dikenal sebagai tinju hukum, yang merupakan prinsip utama bahwa setelah undang-undang telah dibuat, semua orang akan mengerti bahwa akan ada undang-undang yang dimaksud. Tapi dalam masalah ini, ada fakta bahwa sebenarnya orang belum tentu benar-benar tahu akan adanya undang-undang.²²

Dengan adanya suatu sebab maka akibat hukum timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan yang ditimbulkan tersebut baik sesuai dengan hukum ataupun yang tidak sesuai dengan hukum. Perbuatan yang merugikan konsumen khususnya konsumen muslim atas terjadinya akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari.

Pelanggaran tersebut dapat dianalogikan dengan praktik penerapan label halal pada produk pangan yang tidak sepenuhnya aman namun tidak memiliki sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MUI. Perlu diketahui bahwa hak pertama konsumen adalah hak atas keselamatan, keamanan, dan kebijaksanaan dalam

²²A'an Efendi, Dyah Ochtorina S, dan Nuzulia Kumala S, Perlindungan Hukum Produk Makanan Dan Minuman Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Patemon kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Dengan Pendaftaran Merek, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 11, No.2, 2018, hlm.248

membeli barang dan/atau jasa, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akibat tidak ditaatinya pedoman yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka pemilik usaha tidak diperkenankan ikut serta dalam produksi barang halal. dengan cara atau dengan frasa kanonik “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat.” (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).” Pada Pasal 62 Ayat 3 juga disebutkan apabila terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Apabila dari sanksi pidana yang mana dimaksud di Pasal 62, dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan yang berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Produk Halal) dalam Pasal 4 secara tegas diatur tentang sertifikasi halal yang menyatakan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.”

Sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory) bagi produk yang telah masuk, yang sudah beredar maupun

yang diperdagangkan di wilayah Indonesia berlaku bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di Indonesia sendiri. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal wajib hukumnya untuk mencantumkan label halal pada produknya hal tersebut sudah disebutkan di Pasal 25 UUPH dan apabila pelaku usaha tersebut tidak menjalankan kewajiban yang sebagaimana pelaku usaha tersebut telah memperoleh sertifikasi halal maka akan ada sanksi bagi pelaku usaha tersebut berupa sanksi penarikan produk yang diedarkan atau diperdagangkan hingga sanksi administrative, di Pasal 56 UUPH sudah sebutkan bahwa terdapat sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya yaitu dengan sanksi pidana paling lama lima tahun dan juga denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).²³

Pemerintah sendiri sudah mengatur mengenai label pada produk halal yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan dari kehalalan suatu produk makanan tersebut dimaksudkan guna melindungi masyarakat khususnya masyarakat muslim untuk menjamin dari produk yang mereka beli aman dan terhindar dari yang apa diharamkan dari syariat. Dalam proses produksinya juga harus dibuktikan guna untuk menyatakan kebenaran dari suatu produk halal bukan hanya dari segi bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan bantu yang digunakan dalam memproses produk makanan tersebut.²⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 10 Ayat 1 menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah

²³ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁴ haru Triasih, B.Rini H, Doddy Kridasaksana, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 216.

Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label” Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun bagi setiap orang yang memproduksi atau pihak pelaku usaha yang akan memperdagangkan makanan di Indonesia serta menyatakan produk yang dibuatnya adalah halal, sesuai dengan ketentuan tersebut maka pihak pelaku usaha harus memasang label halal pada kemasan pada produknya. Dikarenakan guna menghindari timbulnya keraguan di kalangan umat Islam.

Oleh karena itu pelaku usaha sangat disarankan untuk produk yang mereka perdagangkan harus memiliki sertifikasi halal mengingat apabila dari produk mereka tidak sesuai yang dipersyaratkan maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam Pasal 61 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 sanksi administratif tersebut berupa;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan Kesehatan dan jiwa manusia
- d. Pengehentian produksi untuk sementara waktu;
- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau;
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. Pada pasal 61 ayat 3 menjelaskan bahwa penegaan Tindakan administratif tersebut yang dimaksud pada no 2,3,4,5,6 hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana pada ayat 2 angka 1 diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan tertulis.

Undang-Undang bukanlah suatu jawaban akhir dari problematika terhadap kasus pelaku usaha yang tidak bersertifikasi halal akan tetapi merupakan instrument hukum yang berupaya memberikan bentuk dan juga arah dalam menciptakan produk yang aman buat dikonsumsi.

3. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata “*maqasyid*” bentuk jamak dari “*qashd*” yang berarti tujuan atau kesengajaan dan “*syariah*.” Sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang diamanatkan kepada manusia untuk menjadi pedoman pemeliharaan dunia dan keimanan Islam, sedangkan kata *maqasyid* merupakan penyimpangan dari *maqshad* yang dimaksudkan sebagai maksud atau tujuan. Jadi dalam hal ini *Maqashid syariah* diartikan sebagai seperangkat tujuan yang belum ditetapkan oleh hukum tertentu. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangatlah penting. Menurut praktik yang ada, desakan ini didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan diamalkan masyarakat.²⁵

b. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Prinsip-prinsip *maqasid al-Shariah* tidak selalu diuraikan secara langsung dalam ayat-ayat tertentu, namun konsep tersebut bersumber dari nilai-nilai dan tujuan umum yang dapat diidentifikasi dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang secara tidak langsung mencerminkan prinsip-prinsip *maqasid al-Shariah*:

1) *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama):

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” (QS Al-Hijr: 9)

²⁵ Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). hlm 118-119.

2) *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa):

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Dan barangsiapa yang dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah mereka melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mendapat pertolongan." (Q.S. Al-Isra: 33)

3) *Hifz al-Aql* (Pemeliharaan Akal):

وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ -
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dari pada yang biasa, hingga ia mencapai umur nikah. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al-Isra: 34)

4) *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya..." (Q.S. An-Nur: 32)

5) *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta orang-orang (lain) di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan)nya kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)

c. Pembagian Maqashid Syariah

1) *Maqasyid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

a) Tujuan hukum syariah terhadap suatu subjek hukum adalah sebagai niat dalam suatu perkara yang harus dilaksanakan menurut hukum syariah. Mengingat hal ini, istilah "niat" berfungsi sebagai dasar untuk satu amal.

b) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.²⁶

d. Relevansi maqashid syariah dengan perlindungan hukum:

Kaitan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dengan tujuan perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal. Prinsip-prinsip *maqashid syariah* memiliki kaitan yang relevan dengan tujuan perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal. Berikut adalah beberapa prinsip maqashid

²⁶ Asafri Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi, hlm 68.

syariah dan kaitannya dengan perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal:

- 1) *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi agama dan keyakinan individu. Dalam konteks perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal, prinsip ini berkaitan dengan hak-hak beragama UMKM untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM memenuhi persyaratan halal yang diakui oleh otoritas agama. Ini memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dalam menjalankan bisnis mereka secara sesuai dengan keyakinan agama mereka dan melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal.
- 2) *Hifz al-Maal* (Perlindungan Harta): Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi harta dan kekayaan individu. Dalam konteks perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal, prinsip ini berkaitan dengan kepastian hukum terkait kepemilikan, perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, dan penanganan persengketaan bisnis. Melalui sertifikasi halal, UMKM memperoleh perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan merek dagang halal mereka. Ini membantu melindungi kekayaan dan reputasi bisnis UMKM.
- 3) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi jiwa dan kesehatan individu. Dalam konteks perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal, prinsip ini berkaitan dengan perlindungan terhadap bahan-bahan berbahaya atau tidak halal yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sertifikasi halal memastikan bahwa UMKM mematuhi standar kebersihan dan keamanan yang diperlukan untuk memproduksi produk halal, sehingga melindungi jiwa dan kesehatan konsumen.

4) *Hifz al-`Aql* (Perlindungan Akal): Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap akal atau kemampuan berpikir rasional individu. Dalam konteks perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal, prinsip ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang merugikan, penipuan, atau praktik tidak etis lainnya. Sertifikasi halal membantu melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dan memastikan adanya lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Ini mendukung perlindungan hukum bagi UMKM dalam menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan keadilan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, perlindungan hukum bagi UMKM melalui sertifikasi halal menjadi lebih terjamin. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar etis dan moral yang kuat untuk menjaga hak-hak UMKM, melindungi konsumen, dan membangun lingkungan bisnis yang berkeadilan.

4. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang dialami setiap individu dalam lingkungan sosial dan budaya tempat ia tinggal. Melalui proses sosialisasi, setiap individu belajar apa yang baik dan salah, bagaimana peka dan beradaptasi dengan situasi saat ini, serta apa yang diharapkan dalam interaksi dan hubungan sosial. Proses pemindahan bias, nilai, dan adat istiadat dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau komunitas disebut sosialisasi. Ada dua jenis sosialisasi: sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer terjadi pada masa kanak-kanak dan melibatkan keluarga dan lingkungan keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder terjadi pada masa remaja dan dewasa dan melibatkan kelompok sosial lainnya seperti teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Agen sosialisasi utama meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa. Tujuan sosialisasi adalah membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mandiri, dan produktif, serta menyalurkan perilaku individu dengan nilai dan norma yang

berlaku di masyarakat. Sosialisasi memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku individu serta memungkinkan terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.

a. Tujuan sosialisasi sertifikasi halal

Tujuan sosialisasi sertifikasi halal adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk pangan yang beredar di masyarakat.²⁷ Selain itu, tujuan sosialisasi dan sertifikasi halal juga untuk memberikan pemahaman dan mendukung proses sertifikasi produk halal UMKM, meningkatkan standar produk UMKM, mempersingkat waktu sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil, dan meningkatkan kinerja UMKM. kedudukan dan reputasi. Di tengah persaingan pasar, UMKM memberi nilai tambah sehingga meningkatkan penjualan produk UMKM, serta memberikan pelaku UMKM sertifikasi sertifikasi halal. Dalam melakukan sosialisasi halal, individu atau pemilik usaha diharapkan memahami pentingnya sertifikasi halal, mengajukan permohonan sertifikasi halal, dan menyiapkan dokumen yang akan digunakan dalam proses *self declar* sertifikasi halal.

5. Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁸

²⁷ Agus M, Sosialisasi Sertifikasi Halal dalam <https://diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id/berita-detail/042185/sosialisasi-sertifikasi-halal.html> diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 10:18

²⁸ Soerdjono. Benerapa Permasalahan, hlm. 45

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto²⁹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³⁰

Memuaskan mengarahkan suatu organisasi dengan cara menggunakan efektivitas. Prinsip ini merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan perlu atau tidaknya dilakukan perubahan terhadap struktur dan manajemen organisasi. Oleh karena itu, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien, yang meliputi proses input, dan output. Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.³¹

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

a. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak

³⁰ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

³¹ Ibid, hlm 4

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:³²

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak

³² Ibid, hlm 4-5

akan mencapai sarasannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.³³ Terlepas dari pokok bahasannya, penulis juga dapat mengilustrasikan atau mengemukakan fakta, baik berupa kata-kata maupun pernyataan yang jelas, dengan tujuan memperoleh pengetahuan berdasarkan materi melalui proses berpikir kritis tentang bagaimana caranya. untuk menjamin kerahasiaan pemilik usaha kecil melalui sertifikasi perspektif halal yang sesuai dengan hukum Islam. Alasan peneliti memakai jenis penelitian lapangan adalah Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memahami lebih dalam dinamika yang terlibat dalam situasi yang dipelajari. Mereka dapat menggali informasi tambahan melalui wawancara, observasi langsung, dan interaksi dengan subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif adalah Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena atau subjek yang diteliti dengan mendalam. Ini membantu dalam

³³ Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003). hlm 7.

menggambarkan karakteristik, pola, dan dinamika yang ada dalam data.

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian yang bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai pengumpul data dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di Tempat yang lebih berfokus pada penelitian tentang bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Melalui Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. Adapun informasi dibutuhkan oleh penulis yaitu tentang bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Melalui Sertifikasi Halal .

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya yaitu berada di Desa Aikmel Kab. Lombok Timur Lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian, karena sejauh pengamatan penulis masih jarang yang meneliti secara langsung tentang bagaimana Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Melalui Sertifikasi Halal Di samping objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa yang baru bagi peneliti dalam menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman penelitian.

5. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data dapat diakses. Hasilnya, ringkasan data dalam dokumen ini memberikan informasi.³⁴ Data dalam hal ini harus berasal dari sumber data yang terpercaya; jika sumber data yang dapat diandalkan tidak digunakan, hal ini dapat mengakibatkan data menjadi tidak akurat atau tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, ringkasan data yang digunakan peneliti selama menjalankan pekerjaannya terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

Data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan pihak terkait seperti para pelaku UMKM dan para konsumen. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan data dengan Sumber data primer yang di gunakan penulis ini adalah responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat.

Adapun yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Instansi Pemerintah (Desa)
- 2) Para pelaku UMKM
- 3) Halal center

Keterangan tersebut dapat disampaikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah para pelaku UMKM

b) Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung, tetapi melalui kepustakaan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa data sekunder dalam penelitian ini meliputi data-data yang berhubungan dengan teori efektivitas hukum , baik teori umum ataupun menurut hukum positif . Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan *maqashid syariah*. Serta dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen pribadi, dokumentasi, fiqih muamalah dan sumber lain yang sesuai dengan tema penelitian.

6. Teknik pengolahan data

a. Observasi

Metode observasi menurut Mardalis adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala praktis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Observasi (pengamatan) yaitu dilakukan dengan mengamati apa yang dikerjakan seseorang tersebut dan mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Metode ini dipergunakan hampir seluruh proses pengumpulan data penelitian.³⁵

Observasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan data tentang letak geografis UMKM tersebut, serta data lain yang diperlukan dalam proses penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi data tertentu dimana informasi disampaikan melalui dialog (tanya jawab) yang jelas dan ringkas, baik dilakukan secara perlahan atau cepat. Wawancara adalah berbicara dengan pikiran saat ini.³⁶ Wawancara dilakukan oleh dua orang: pewawancara (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (pewawancara) yang menjawab pertanyaan. Selain itu, Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan berbahasa Arab ke dalam bahasa Inggris sehingga dapat dijawab dalam bahasa Inggris juga.

Lexy J Moleong, mendefinisikan wawancara sebagai media dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Ciri utama interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM sampel dari salah satu UMKM dengan menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended*) dan pertanyaan terstruktur. Data yang diperoleh adalah informasi secara mendalam tentang perlindungan hukum dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

³⁵ Yusuf Abdhul Azis, <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>, di akses pada tanggal 13 november 2023 pukul 10, 51

³⁶ Nanda Akbar Gumilang , <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/> di akses pada tanggal 13 november 2023 pukul 10, 51

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data seperti gambaran umum Desa aikmel Lombok Timur, catatan-catatan orang yang meminjam dan dokumen lainnya yang membantu dalam penelitian di Lombok Timur.

7. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu³⁷ :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan angka yang tersedia harus dinyatakan dengan jelas dan akurat. Semakin banyak orang yang tinggal di wilayah tersebut, jumlah informasi akan meningkat; kompleks akan dikabarkan. Untuk itu perlu dilakukan analisis data dengan menggunakan data yang telah disunting. Data merekses adalah merangkum, memilih hal-hal yang baik, mencari tema dan polanya agar disusun secara sistematis. Redaksi data yang penulis lakukan di laboratorium terdiri dari menganalisis praktik yang kini berlangsung, merangkum setiap klaim yang disampaikan narator, kemudian mengamankan data agar tidak kusut saat tiba waktunya untuk menulis pembahasan.

b. Data Penyajian. Untuk mengidentifikasi potensi kesalahan penafsiran terhadap data yang bersangkutan, data wajib mengacu pada data yang telah dikembangkan dalam model-model yang relevan. Data dilaporkan secara analitis dengan menggunakan format kata-kata atau kalimat sehingga menimbulkan narasi yang tidak dapat dipercaya.

³⁷ Meleong L. J. "Metodologi penelitian kualitatif". (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,.2018), hlm 250

8. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data merupakan satu-satunya bidang terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang telah diolah dapat diperiksa validitas dan reliabilitasnya. Dalam situasi ini, penulis menggunakan data yang diambil sebagai titik awal untuk penelitian baru. Hal ini diperlukan untuk memahami keterbatasan dan permasalahan yang perlu ditelaah lebih lanjut, sebagaimana disampaikan Maleong dalam bukunya tentang metodologi penelitian kualitatif, bahwa “keabsahan data” merupakan prinsip utama yang bersumber dari konsep “validitas” dan “reabilitas”. menurut positivisme dan "disegel dengan pemahaman, kriteria, dan paradigma itu sendiri." ³⁸. Dalam pengecekan keabsahan data ini, penulis melakukannya dengan menggunakan metode trigulasi, sebagaimana Moleong mengatakan bahwa metode trigulasi ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data itu. ³⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang beberapa hal pokok dan menyetengahkan landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

BAB II EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, Gambaran Obyek penelitian, serta bagaimana Pemaparan Data Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Melalui Sertifikasi Halal.

³⁸ Lexi J Maleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), hlm 114

³⁹ *Ibid*, hlm 178

BAB III TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL

Dalam bab ini membahas tentang kepentingan *maqashid syariah* dan bagaimana efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Melalui Sertifikasi Halal, dan juga keselarasan *maqashid syariah* dengan Sosialisasi sertifikat Halal.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi penelitian yang memuat saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan kepada masyarakat Desa Aikmel, lebih khususnya para UMKM.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa

Kawasan desa Aikmel merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, terletak di pusat ibu kota Kabupaten Aikmel dengan jarak/lintasan desa Aikmel khususnya jarak desa satu ke desa lainnya adalah 0,9 km. , dan jarak dari pusat pemerintahan kabupaten/kota adalah 16,6 km. Sedangkan pusat pemerintahan provinsi berjarak 50,36 km, dapat ditempuh melalui jalan raya nasional menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan angkutan umum lainnya.

Letak Geografis dan Topografi Desa Aikmel secara umum tergolong wilayah datar dimana wilayah tersebut mempunyai ketinggian 200 (DPL/meter) dengan curah hujan sebesar 120 mm/tahun) dan suhu udara 24 s/d 25 (C). , Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Aikmel merupakan kawasan yang sangat strategis untuk berjualan produk UMKM.

Desa Aikmel Kecamatan Aikmel, secara administratif memiliki 11 (sebelas) Dusun yang tersebar diantaranya :

- a. Dusun Cepak Lauk
- b. Dusun Cepak Daya
- c. Dusun Kampung Remaja
- d. Dusun Dasan Beruk
- e. Dusun Batu Belek
- f. Dusun Kampung Karya
- g. Dusun Kampung Karya Barat

Pada umumnya, dusun-dusun tersebut dibatasi oleh areal persawahan, jalan desa dan jalan Negara, karena desa ini berada

di pusat Kota Kecamatan Aikmel dan berada di sepanjang jalan Negara. Adapaun luas wilayah desa Aikmel, yaitu 532 Ha. Dengan batas-batas wilayah desa Aikmel Kecamatan Aikmel adalah:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah desa Lenek Kec. Aikmel;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kembang Kerang Kec. Aikmel;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa Aikmel Utara Kec. Aikmel;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah desa Kalijaga Kec. Aikmel;

2. Data Demografis

Jumlah Penduduk di Desa Aikmel kecamatan Aikmel pada tahun 2023 adalah sebanyak 9.499 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.725 jiwa dan perempuan sebanyak 4.774 Rasio rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel adalah sebesar 0.9896 %⁴⁰

3. Keadaan Sosial dan Budaya

Masyarakat desa Aikmel, dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat yang lainnya, relasi individu dengan lingkungan sosial masyarakat memiliki peranan yang lebih besar dan abstrak, lain dengan sebuah komunitas apalagi keluarga atau lembaga, dimana relasi individu dengan lingkungan sosial terbatas lebih kongkrit sifatnya sehingga pola tata tertib, norma sangat menjadi penentu dalam reaksi hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan lingkup kegiatan sosial, tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat desa Aikmel dalam pembangunan bidang sosial kemasyarakatan dan infrastruktur cukup tinggi seperti pembangunan masjid, musholla, pembangunan infrastruktur jalan

⁴⁰ ADMIN DESA AIKMEL,data demogeafis dalam <https://www.desaaikmel.web.id/first/wilayah> di akses pada tanggal 11 November 2023 pukul 20: 22

dan sarana perhubungan lainnya serta pembangunan sumberdaya manusia dan IPM melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan informal serta melakukan gerakan penuntasan buta aksara.

Budaya dan kebudayaan, pemahaman masyarakat akan budaya dan kebudayaan masih melekat dan berkembang ditengah-tengah masyarakat desa Aikmel, seperti budaya seni, baik seni musik, seni beladiri, budaya bahasa (sasak), sistem mata pencaharian yang merupakan warisan dari orang tua, agama dan budaya lain yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat desa Aikmel terdahulu dan dianggap mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi masyarakat dimasa yang akan datang dan budaya tersebut masih berkembang sampai saat ini meski sebagian telah punah akibat dari perkembangan teknologi yang semakin modern.

4. Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat desa Aikmel Kecamatan Aikmel, jika ditinjau dari sudut jenis pekerjaan masyarakat desa yang sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat berdasarkan profesi dan jenis pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat, tingkat ekonomi dan penghasilan masyarakat desa bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaan, dan pekerjaan yang paling mendominasi adalah disektor buruh tani dengan persentase 10,95%, sedangkan lain-lain seperti tidak memiliki pekerjaan, bekerja diluar Negeri, pengangguran dan lain sebagainya berjumlah 1.916 jiwa.⁴¹

Pedagang di desa aikmel ada sekitar 51 orang mencakup 0.6790% dari jenis pekerjaan di desa aikmel yang tentunya adalah para pelaku UMKM sebagai objek penelitian yang di bahas pada Skripsi ini.

⁴¹ ADMIN DESA AIKMEL, dalam <https://www.desaaikmel.web.id/first/wilayah> di akses pada tanggal 11 November 2023 pukul 20: 58

B. Gambaran Objek penelitian

1. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Aikmel. Ini mencakup yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

Berikut data UMKM yang ada di Desa Aikmel :

Tabel 2.1 Data UMKM makanan dan minuman desa Aikmel

No	Pelaku Usaha	Jenis Wirausaha
1	Yogi pratama	Singkong keju
2	Umni Riatul Aini	Lontong Sayur
3	Ahmad Haeri	Tahu
4	Bq leni yulianti	Batagor
5	Reni johariah	Batagor
6	Faizah	Gorengan
7	Marni	Kerupuk
8	Huswatun Hasanah	Gorengan
9	Baiq risnawati	Batagor
10	Sahdan	Batagor
11	Saomiatul wahidah	Pentol bakso
12	Andriana	Pentolan
13	Maulidya cinta aristka	Pentolan
14	Ananda ayu lestari	Kue
15	Wasliah	Gorengan
16	Solihin	Produksi tahu
17	Amak algi	Produksi tahu

Dari data diatas peneliti mengambil sektitar 17 Pelaku Usaha yang masih aktif sebagai sampel untuk di wawancara. Dan dari UMKM diatas peneliti membagi lagi sampel menjadi 2 yaitu UMKM yang dari Skema *Self declare* dan jalur reguler. 7 dari skema *Self declare* dan 10 dari jalur reguler.

Self declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Ini merupakan salah satu jalur sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).⁴²

Sedangkan Jalur reguler dalam sertifikasi halal merupakan proses sertifikasi yang dapat ditempuh oleh berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Proses ini memerlukan pemenuhan dokumen persyaratan, audit, penerbitan fatwa, dan penerbitan sertifikat.⁴³

Gambar 2.1 Diagram Data UMKM



Diagram di atas memberikan presentase terhadap pelaku UMKM yang ada di desa Aikmel yaitu pada jalur *self declare* yaitu sekitar 41.2% yang berarti 7 orang sedangkan pada jalur reguler sekitar 58.8% yang berarti 10 pelaku Usaha.

⁴² IHATEC, “Apa sih Self Declare itu ? Dan Apa Manfaatnya untuk Pelaku UMK?” dalam <https://ihatec.com/self-declare/> di akses pada tanggal 23 November 2023 pukul 11:27

⁴³

C. Perlindungan Hukum bagi pelaku UMKM

1. Pemahaman Masyarakat tentang sertifikasi halal

Dari Hasil Wawancara Terhadap Kepala Desa Aikmel Bapak Ir. Sunarno Sabirhan yang di lakukan di kantor Desa Aikmel Beliau mengatakan Bahwa

“ Rata-Rata Pelaku UMKM di desa Aikmel Ini masih Awam Mengenai Sertifikasi Halal Serta Masih Merasa enggan Untuk Mendaftarkan Produk nya ”⁴⁴

“ Serta Masyarakat di sini mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Kami perlu lebih banyak informasi dan penyuluhan agar mereka memahami manfaatnya ”

Dari Jawaban kepala desa Aikmel kita bisa melihat bahwa para pelaku UMKM masih kurang tingkat kesadarannya terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Dari Hasil wawancara Terhadap Salah Satu UMKM yang berjualan Batagor

“ Saya Tidak Pernah Tahu masalah sertifikat Halal Ini Karena saya merasa Dagangan saya sudah halal Tanpa harus di daftarkan ”⁴⁵

Menurut pelaku UMKM diatas ia tidak tahu menahu mengenai sertifikat halal dan UMKM diatas masuk dalam skema *self declare* karena pelaku usaha tersebut mengaku produknya sudah halal tanpa harus di daftarkan.

Pelaku usaha selanjutnya memberikan jawaban sebagai berikut

“ saya tidak tahu apakah sertifikat halal dapat memberikan keuntungan terhadap usaha saya “

Pelaku usaha selanjutnya mengatakan :

“ Saya tidak mengikuti berita mengenai sertifikat halal, apa gunanya buat kami pedagang kecil ”

⁴⁴ Hasil Wawancara Kepala desa Aikmel Tanggal 27 November 2023

⁴⁵ Hasil Wawancara ibuk Sahdan tanggal 27 November 2023

Dari pelaku UMKM yang berjualan Gorengan memberikan jawaban bahwa

*"Sertifikasi halal terdengar rumit dan saya tidak tahu bagaimana caranya. saya merasa ini tidak sesuai dengan bisnis saya yang kecil."*⁴⁶

Dari hasil wawancara pelaku usaha pentolan menyatakan bahwa :

"Pada saat ini, saya memang belum memiliki sertifikasi halal untuk jualan saya , tapi kalo usaha ini insyaaallah bisa berkembang nanti saya daftarkan"

Dari pernyataan beberapa pelaku Usaha diatas hampir sama yaitu mereka meragukan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap usaha mereka dan juga mereka meragukan bahwa sertifikat halal belum cocok untuk skala usaha mereka yang masih terbilang kecil.

Selanjutnya Dari pelaku UMKM yang berjualan Tahu memberikan jawaban sebagai berikut :

*"Saya percaya bahwa produk tahu saya sudah memenuhi standar kualitas dan keamanan. Meskipun belum sertifikasi halal, saya yakin pelanggan tetap akan memilih produk saya"*⁴⁷

Dari pernyataan di atas masuk kedalam skema *self declare* serta Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan seorang produsen tahu terhadap kualitas dan keamanan produknya, meskipun belum memiliki sertifikasi halal.

Dari pelaku UMKM yang berjualan Tahu memberikan jawaban sebagai berikut :

*"Saya percaya bahwa produk tahu saya sudah memenuhi standar kualitas dan keamanan. Meskipun belum sertifikasi halal, saya yakin pelanggan tetap akan memilih produk saya"*⁴⁸

Dari pernyataan di atas masuk kedalam skema *self declare* serta Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan seorang

⁴⁶ Hasil Wawancara Amak Algi Tanggal 28 November 2023

⁴⁷ Hasil Wawancara Huswatun Tanggal 28 November 2023

⁴⁸ Hasil Wawancara Huswatun Tanggal 28 November 2023

produsen tahu terhadap kualitas dan keamanan produknya, meskipun belum memiliki sertifikasi halal.

Pelaku UMKM tahu yang lainnya memberikan jawaban yang hampir serupa yaitu :

“ Saya tidak Paham betul tentang sertifikasi halal, tapi saya tahu itu label halal yang di berikan dari pemerintah “⁴⁹

Selanjutnya dari UMKM yang berjual pentolan menyatakan bahwa :

“ Saya sudah merasa produk saya halal tanpa harus daftar-daftar sertifikat halal itu “

Pernyataan diatas masuk dalam skema *self declare* yang menyatakan produknya sudah halal dari bahan baku dan lain-lain. serta Pelaku usaha tersebut mungkin memilih untuk tidak mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal melibatkan pertimbangan biaya, waktu, atau keyakinan pribadi bahwa produk mereka memang memenuhi persyaratan halal tanpa harus melibatkan pihak ketiga.

Selanjutnya dari pelaku usaha Lontong sayur menyatakan bahwa :

“ Lontong saya sudah halal tanpa harus ada label halal ,bisa di cek sendiri “

Pernyataan diatas masuk dalam skema *self declare* yang menyatakan produknya sudah halal dari bahan baku dan lain-lain.

Dari hasil wawancara pelaku usaha batagor menyatakan bahwa :

“saya merasa sertifikat halal tidak ada pengaruhnya terhadap jualan saya , karena ada maupun tidak ada produk saya tetap laku “

Selanjutnya dari UMKM yang berjual batagor menyatakan bahwa:

“ Berat tanggung jawab kepemilikan sertifikasi halal untuk kedepanya, dan saya takut terganggu usaha saya karena ini.

Pemilik usaha lontong sayur menyatakan bahwa produknya halal tanpa label, mungkin karena mereka percaya bahwa proses sertifikasi halal tidak sepenuhnya mencakup konsep kehalalan.

⁴⁹ Hasil Wawancara Solihin tanggal 28 November 2023

Begitupun dengan Pernyataan UMKM yang berjualan batagor mencerminkan kekhawatiran terhadap beban administratif dan tanggung jawab terkait dengan kepemilikan sertifikasi halal, yang dapat mempengaruhi operasional dan kelancaran usaha mereka

2. Pemahaman tentang Prosedur Sertifikasi Halal

Dari Hasil wawancara Terhadap Salah Satu UMKM yang berjualan Kerupuk

“ Saya tahu mengenai Sertifikat Halal ini tapi saya bingung Bagaimana cara Mendaftarkannya “⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa UMKM tersebut telah memiliki pengetahuan tentang Sertifikat Halal, tetapi masih bingung atau tidak yakin tentang cara mendaftarkannya.

Dari pelaku UMKM yang berjualan pentol, bakso dan Gorengan memberikan jawaban sebagai berikut :

"Saya dengar tentang sertifikasi halal, tapi belum tahu persis apa yang harus dilakukan. Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi?"⁵¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang telah mendengar tentang sertifikasi halal, tetapi belum memiliki pemahaman yang jelas atau rinci tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Pelaku usaha selanjutnya memberikan jawaban hampir serupa dengan pelaku usaha lainnya yaitu:

“ saya pernah dengar tentang sertifikat halal tapi tidak tahu selanjutnya bagaimana “

Pelaku usaha diatas tahu akan sertifikasi halal tetapi tidak mengetahui apa yang harus di lakukan untuk produknya mengenai sertifikat halal ini .

3. Program yang pernah diikuti

Selanjutnya dari pelaku usaha singkong keju menyatakan bahwa :

“saya tidak tahu dan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang sertifikat halal”.⁵²

Selanjutnya dari UMKM yang berjualan kue menyatakan bahwa:

⁵⁰ Hasil Wawancara ibu Marni tanggal 27 November 2023

⁵¹ Hasil Wawancara saomiatul tanggal 28 November 2023

⁵² Hasil Wawancara Yogi pratama tanggal 28 November 2023

“ apakah sertifikat halal itu wajib apakah ada konsekuensi ketika saya sebagai pelaku usaha tidak memiliki sertifikat tersebut namun saya pernah di data oleh mahasiswa kkn untuk sertifikasi halal ini ”⁵³

Pelaku usaha singkong keju menyatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang sertifikat halal. Pernyataan ini mencerminkan kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal atau proses yang terlibat.

UMKM yang berjualan kue menyatakan bahwa dia pernah didata oleh mahasiswa KKN untuk sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa meskipun mungkin tidak memahami sepenuhnya konsekuensi atau keharusan sertifikasi halal, dia setidaknya dihubungi atau diberikan informasi oleh pihak terkait.

4. Perlindungan Hukum

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Adalah Melalui Sertifikasi Halal, Dengan Sertifikasi Halal UMKM Bisa Di Beri Perlindungan, Karena Dengan Tidak Adanya Sertifikasi Halal Para Pelaku UMKM Dapat Dikenakan Sanksi Sesuai Dengan Regulasi yang sudah di bahas diatas.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal pemerintah perlu mengadakan sosialisasi serifikasi halal kepada para UMKM agar mereka tertarik untuk mendaftarkannya produk demi perkembangan usaha mereka dan keberlangsungan ekonomi di indonesia khususnya di desa aikmel. Pendekatan sosialisasi sertifikasi halal kepada UMKM, terutama di Desa Aikmel atau wilayah lainnya di Indonesia, merupakan langkah yang strategis untuk mendorong pemahaman dan partisipasi pelaku usaha lokal dalam proses sertifikasi halal. Namun Pada faktanya masih banyak UMKM di desa Aikmel yang belum bersertifikasi halal hal ini menyebabkan perlindungan hukum tidak bisa terealisasikan.

⁵³ Hasil wawancara ananda ayu lestari tanggal 28 November 2023

BAB III

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Melalui Sertifikasi Halal.

Perlindungan hukum dan sertifikasi halal merupakan dua aspek penting dalam konteks produk dan bisnis yang mematuhi prinsip kehalalan dalam Islam. Perlindungan hukum mencakup rangkaian regulasi dan kebijakan yang bertujuan melindungi hak konsumen serta memberikan panduan bagi produsen agar mematuhi standar tertentu, termasuk kehalalan. Pada tingkat yang lebih spesifik, sertifikasi halal adalah mekanisme formal yang memberikan jaminan terhadap status kehalalan suatu produk.

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁵⁴

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur

⁵⁴ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40

tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.⁵⁵

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.⁵⁶

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, sertifikasi halal bagi usaha kecil dan mikro merupakan langkah krusial dalam percepatan proses produksi produk halal. Pendamping proses produk halal mengacu pada individu yang telah menyelesaikan pelatihan untuk melaksanakan proses pendampingan proses dan juga Izin Edar dan Sanksi: Produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak diizinkan untuk beredar dan diperjualbelikan di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda, pencabutan sertifikat, penutupan usaha.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua (2) yaitu perlindungan hukum represif dan juga preventif. Yang mana perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum yang di berikan pemerintah bagi pelaku UMKM adalah pereventif dimana pemerintah melakukan sosialisasi hukum terhadap pelaku UMKM khususnya di desa aikmel agar mencegah terjadinya pelanggaran hukum sesuai dengan regulasi dari BPJPH. Untuk mendapatkan sertifikasi halal pemerintah perlu mengadakan sosialisasi serifikasi halal kepada para UMKM agar

⁵⁵ Ibid., hal. 54

⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

mereka tertarik untuk mendaftarkannya produk demi perkembangan usaha mereka dan keberlangsungan ekonomi di Indonesia khususnya di Desa Aikmel. Pendekatan sosialisasi sertifikasi halal kepada UMKM, terutama di Desa Aikmel atau wilayah lainnya di Indonesia, merupakan langkah yang strategis untuk mendorong pemahaman dan partisipasi pelaku usaha lokal dalam proses sertifikasi halal.

Perlindungan hukum preventif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sosialisasi sertifikasi halal adalah langkah proaktif untuk mencegah potensi konflik hukum yang dapat muncul dalam kegiatan bisnis. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif tentang persyaratan sertifikasi halal, pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu UMKM memahami tata cara yang benar dalam memperoleh dan mempertahankan sertifikasi tersebut. Melalui *workshop*, seminar, dan kampanye sosialisasi, pelaku UMKM dapat diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal, baik dari perspektif agama maupun bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti bahan baku, proses produksi, dan pengelolaan produk sehingga UMKM dapat menghindari pelanggaran hukum yang dapat merugikan bisnis mereka.

Selain itu, sosialisasi sertifikasi halal juga dapat berfungsi sebagai mekanisme penguatan pasar internal dan eksternal. Dengan menyebarkan informasi yang tepat kepada konsumen tentang keberadaan sertifikasi halal pada produk UMKM, masyarakat dapat memahami dan mengapresiasi upaya pelaku bisnis dalam memenuhi standar kehalalan. Ini tidak hanya menciptakan kepercayaan konsumen tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang semakin sadar akan kehalalan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif melalui sosialisasi sertifikasi halal bukan hanya untuk melindungi UMKM dari risiko hukum, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka dalam konteks pasar yang beragam dan kompetitif.

Sebagai contoh bentuk perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah Melalui Sosialisasi Sertifikasi Halal Yang

dilakukan oleh Halal center melalui perantara Mahasiswa UIN Mataram yang dilakukan Selama Masa KKP (Kuliah Kerja Partisipatif). Melalui Sosialisasi Ini Mahasiswa KKP mendampingi serta mengajar tentang Pentingnya Memiliki Sertifikat Halal untuk Para UMKM yang berada di desa desa di pulau lombok.

Pendamping proses produk halal dibentuk oleh lembaga pendamping proses halal, melalui pelatihan yang syariah kehalalan sebuah produk, pemahaman tentang regulasi halal di Indonesia, serta pemahaman tentang tata cara dan etika dalam mendampingi pelaku usaha. Namun penendampingan pengembangan produk halal tidak terbatas pada sebatas pembentukannya. Ada beberapa tugas dan tindakan yang harus diselesaikan oleh proses pendamping produk halal. Tujuan dari proses pengembangan produk halal adalah untuk menciptakan kader yang produktif dan proaktif yang dapat menerapkan pendampingan halal kepada pemilik usaha, khususnya yang bergerak di industri makanan atau manufaktur halal. Adapun peran dan tugas pendamping proses produk halal antara lain:

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal.
2. Melakukan Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal.
3. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik (*toyyib*) merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini terkait dengan perintah Allah kepada manusia, sebagaimana yang termaktub dalam QS AlMa'idah/5:88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁵⁷

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus halal. Maka penting suatu negara untuk mengatur kehalalan makanan yang diberikan pelayanannya kepada masyarakat melalui sertifikasi halal.

Berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tentang efektivitas. Adapun beberapa indikator yang digunakan antara lain adanya keberhasilan sasaran, adanya keberhasilan program, dan adanya kepuasan terhadap program.

1. Menjalankan perintah undang-undang

Dalam undang nomor 33 tahun 2014 di jelaskan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan juga dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 menjelaskan bahwa BPJPH melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; Namun pada faktanya masih banyak UMKM di desa Aikmel yang belum bersertifikasi halal dan juga masih banyak pelaku UMKM yang mengetahui tentang sertifikasi halal yang berarti perintah Undang-undang belum terlaksana.

2. Keberhasilan Sasaran

Dari Data yang di ambil dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan november 2023 Pendamping Halal dianggap belum berhasil dalam mencapai sasaran dari program sertifikasi halal . Sasaran dari program sertifikasi halal ini yaitu pelaku usaha mikro dan kecil Hal ini bisa dilihat dari masih ada

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, hlm. 6.

saja UMKM yang belum tahu-menahu mengenai sertifikat halal dengan kriteria tertentu yang sudah penulis jelaskan diatas.

3. Keberhasilan program

Dari data yang di ambil dan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan November 2023 pendamping halal dianggap belum mampu untuk memenuhi indikator keberhasilan program. Dikarenakan dari salah satu wawancara yang menyatakan bahwa “apakah sertifikat halal itu wajib apakah ada konsekuensi ketika saya sebagai pelaku usaha tidak memiliki sertifikat tersebut namun saya pernah di data oleh mahasiswa kkn untuk sertifikasi halal ini” programnya *stuck* dan tidak ada tindak lanjut hingga sekarang.

4. Kepuasan terhadap program

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pihak desa Aikmel Mereka merasa tidak puas terhadap Program Sertifikasi Halal yang ada di desanya karena masih banyak yang belum tahu mengenai hal ini serta ada beberapa UMKM yang tidak tahu cara mendaftarkan produknya untuk sertifikasi Halal

Jadi dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM di desa Aikmel tidak atau belum efektif di karenakan, dari indikator sasaran, program, dan tingkat kepuasan masih banyak UMKM yang belum atau mendapatkan sertifikasi halal dan belum memenuhi syarat yang ada dalam teori efektivitas.

B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal

Maqasid al-Syariah, atau tujuan hukum Islam, sangat relevan dengan proses sertifikasi halal. Pentingnya *Maqasid al-Syariah* dalam konteks sertifikasi halal terletak pada menjamin kesejahteraan dan keharmonisan individu dan masyarakat, serta berfungsi sebagai kerangka penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan, pemerintahan., dan perilaku pribadi. Konsep *Maqasid al-Syariah* berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah,

memberikan kerangka komprehensif untuk memahami tujuan hukum Islam dan penerapannya dalam konteks yang berbeda.⁵⁸

Dalam konteks *Maqasid al-Shariah*, perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sertifikasi halal merupakan langkah yang sangat relevan. *Maqasid al-Shariah*, atau tujuan-tujuan syariah, memiliki relevansi dalam memastikan bahwa praktik bisnis dan perlindungan hukum tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan-tujuan yang lebih luas untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi instrumen yang penting dalam melindungi pelaku UMKM dan memastikan keadilan dalam ekonomi Islam.

Walaupun hukumnya secara jelas mewajibkan sertifikasi halal, namun secara kebutuhan umat, hal ini sangatlah diperlukan demi kemaslahatan umat muslim. Maka hal ini yang menjadikan hukum sertifikasi halal dapat dilihat dari segi *maqasid al-syari'ah*. Allah Swt telah menetapkan hukumnya sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan umatNya. Begitu pula pada setiap hukum terdapat hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Pada permasalahan sertifikasi halal, jika dilihat dari tujuan utamanya. Dapat difahami bahwa pentingnya sertifikasi halal adalah untuk menjamin produk tersebut halal sesuai dengan syari'at Islam. Yang dimaksud dengan produk halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:⁵⁹

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;

⁵⁸ Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph. D, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Cetakan I, November 2021

⁵⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.141.

Tinjauan terhadap *Maqashid Syariah* terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sertifikasi halal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama atau *maqashid syariah* yang melibatkan aspek-aspek kesejahteraan dan keadilan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Hifz al-Din adalah salah satu dari lima prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan agama atau keimanan. Konsep ini merujuk pada upaya untuk menjaga integritas ajaran agama Islam serta memastikan bahwa aktivitas dan kebijakan yang dijalankan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Hifz al-Din* menekankan pentingnya menjauhi perilaku atau tindakan yang dapat merusak keyakinan agama, serta mendorong untuk membangun dan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah SWT.⁶⁰

Dalam kerangka *maqashid syariah*, *Hifz al-Din* mencakup aspek-aspek seperti penegakan syariah, keteladanan moral, dan penyebaran pengetahuan agama. Hal ini melibatkan kewajiban individu dan masyarakat untuk menjauhi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta aktif dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, *Hifz al-Din* berperan dalam membangun fondasi spiritual dan moral yang kokoh, sejalan dengan tujuan umum *maqashid syariah* untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Ada beberapa point-point dalam relevansi sertifikasi halal dengan konsep *maqashid syariah*

- a. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Sertifikasi halal mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produksi dan distribusi produk.

⁶⁰ Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Maqashid Syariah*, Cetakan Pertama 9 April 2019, hlm.60

- b. Perlindungan Terhadap Agama: Sertifikasi halal dianggap sebagai perlindungan terhadap agama, memastikan bahwa bisnis dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Integritas Ajaran Agama: Konsep Hifz al-Din merujuk pada upaya menjaga integritas ajaran agama Islam dan memastikan bahwa aktivitas dan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sesuai dengan ayat yang diturunkan Allah dalam al-quran dalam surah al-Hijr; 9 : ⁶¹

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” (QS Al-Hijr: 9)

Maksudnya adalah dengan mentaati syariat islam sama dengan memelihara agama yang diturunkan Allah SWT. Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang halal sesuai dengan syariat islam yang berlaku , maka dari itu sertifikasi halal hadir untuk memudahkan hifz ad din itu terwujud.

2. *Hifz al-Maal* (Perlindungan Harta)

"*Hifz al-Maal*" merupakan salah satu dari lima prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang diartikan sebagai "perlindungan harta" atau "keamanan harta." Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan mempertahankan harta benda atau kekayaan seseorang atau masyarakat secara adil dan aman sesuai dengan ajaran Islam.⁶²

Beberapa aspek yang terkait dengan "*Hifz al-Maal*" melibatkan perlindungan terhadap harta dari segala bentuk ancaman atau kerugian, baik dari segi fisik maupun hukum.

⁶¹ Redaksi, HIFDZU AD-DIN (حفظ الدين) (Bag 1), dalam [ps://fahimna.net/2022/11/30/hifdzu-ad-din-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-bag-1/](https://fahimna.net/2022/11/30/hifdzu-ad-din-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-bag-1/) di akses pada tanggal 30 november 2023 pukul 20 :11

⁶² Ahmad Sarwat, Lc., MA, Maqashid Syariah, Cetakan Pertama 9 April 2019 hlm. 61-62

Prinsip ini menegaskan bahwa harta benda merupakan amanah dari Allah, dan manusia memiliki kewajiban untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan harta tersebut dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.

Dalam konteks ekonomi, "*Hifz al-Maal*" juga mencakup konsep keadilan distributif dan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi. Prinsip ini menuntut agar kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara adil di dalam masyarakat dan melibatkan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang merugikan secara tidak adil atau mengalami ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan.

Perlindungan terhadap harta tidak hanya melibatkan aspek-aspek fisik seperti pencurian atau kerusakan, tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum, termasuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan, perjanjian kontrak, dan hak-hak properti. Oleh karena itu, konsep "*Hifz al-Maal*" merangkum prinsip-prinsip etika ekonomi dan keadilan yang menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam.

Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Bisnis: Sertifikasi halal dapat dianggap sebagai langkah perlindungan harta bagi pelaku UMKM karena produk yang bersertifikasi halal memiliki potensi pasar yang lebih besar, terutama di kalangan konsumen Muslim. Ini dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM.

- a. Hifz al-Maal dalam Maqasid al-Shariah: Hifz al-Maal adalah salah satu dari lima prinsip maqasid al-shariah yang berarti "perlindungan harta" atau "keamanan harta". Ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan harta benda atau kekayaan seseorang atau masyarakat secara adil dan aman sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Perlindungan Terhadap Harta: Hifz al-Maal menekankan pentingnya melindungi harta dari segala bentuk ancaman atau kerugian, baik secara fisik maupun hukum. Hal ini mencakup pemahaman bahwa harta benda merupakan amanah dari Allah, dan manusia memiliki kewajiban untuk

- menjaga, mengelola, dan menggunakan harta tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.
- c. Aspek Ekonomi: Dalam konteks ekonomi, Hifz al-Maal juga mencakup konsep keadilan distributif dan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi. Ini meminta distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil di masyarakat, serta kebijakan-kebijakan yang memastikan tidak adanya ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan atau kerugian secara tidak adil bagi pihak-pihak tertentu.
 - d. Perlindungan Hukum: Perlindungan terhadap harta tidak hanya mencakup aspek fisik seperti pencurian atau kerusakan, tetapi juga aspek hukum seperti perlindungan terhadap kepemilikan, perjanjian kontrak, dan hak-hak properti. Konsep ini merangkum prinsip-prinsip etika ekonomi dan keadilan yang menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam.
 - e. Sertifikasi Halal: Sertifikasi halal dapat dianggap sebagai langkah perlindungan harta bagi pelaku UMKM karena produk yang bersertifikasi halal memiliki potensi pasar yang lebih besar, terutama di kalangan konsumen Muslim. Ini dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Hifz al-Maal dalam konteks pasar yang spesifik.

Selaras dengan ayat yang diturunkan Allah SWT dalam al-qur'an surat al-Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu makan harta orang-orang (lain) di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan)nya kepada hakim agar kamu dapat*

memakan sebagian dari harta manusia itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Hal ini sesuai dengan yang ada pada kerangka teori pada skripsi ini yaitu konsekuensi terhadap pelaku UMKM yang tidak bersertifikasi halaldil antaranya pembayaran ganti rugi dan pencabutan izin usaha yang mana konsekuensi ini dengan jelas merugikan pelaku UMKM , maka dari itu sosialisai sertifikasi halal hadir untuk memudahkan dan membantu agar pemeliharaan harta atau *hifz mal* ini terwujud.

3. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-Nafs adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada perlindungan dan pemeliharaan jiwa atau kehidupan seseorang. Istilah "Hifz" berarti melindungi atau menjaga, sedangkan "Nafs" berarti jiwa atau kehidupan. Jadi, secara harfiah, *Hifz al-Nafs* dapat diterjemahkan sebagai "perlindungan jiwa."⁶³

Konsep ini sangat penting dalam konteks etika dan hukum Islam, karena menekankan nilai dan pentingnya kehidupan manusia. *Hifz al-Nafs* mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan fisik, kesehatan mental dan emosional, serta perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan seseorang.

Jaminan Kesehatan dan Keamanan: Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan dari segi agama, tetapi juga dapat dihubungkan dengan kebersihan dan keamanan produk. Ini dapat diartikan sebagai perlindungan jiwa karena produk yang sehat dan aman dapat mencegah dampak negatif terhadap kesehatan konsumen.

⁶³ Good Doctor ID, Jelaskan Ketujuh Prinsip Hukum Islam Tersebut dalam [https://gooddoctor.id/pendidikan/jelaskan-ketujuh-prinsip-hukum-islam-tersebut/#:~:text=Hifz%20al-Nafs%20%28perlindungan%20jiwa%29%20mengajarkan%20untuk%20melindungi%20diri,mereka%20dan%20orang%20lain%20dari%20bahaya%20atau%20kerusakan](https://gooddoctor.id/pendidikan/jelaskan-ketujuh-prinsip-hukum-islam-tersebut/#:~:text=Hifz%20al-Nafs%20%28perlindungan%20jiwa%29%20mengajarkan%20untuk%20melindungi%20diri,mereka%20dan%20orang%20lain%20dari%20bahaya%20atau%20kerusakan.). Di akses pada 28 november 2023 pukul 11 :23

- a. Hifz al-Nafs: Konsep dalam Islam yang menekankan perlindungan dan pemeliharaan jiwa atau kehidupan seseorang.
- b. Arti Harfiah: "Hifz" berarti melindungi atau menjaga, sedangkan "Nafs" berarti jiwa atau kehidupan, sehingga Hifz al-Nafs diterjemahkan sebagai "perlindungan jiwa."
- c. Pentingnya Konsep: Penting dalam konteks etika dan hukum Islam karena menegaskan nilai dan kepentingan kehidupan manusia.
- d. Aspek Hifz al-Nafs: Meliputi keamanan fisik, kesehatan mental dan emosional, serta perlindungan dari berbagai ancaman yang membahayakan kehidupan.

Hubungan dengan Sertifikasi Halal: Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan dari segi agama, tetapi juga terkait dengan kebersihan dan keamanan produk. Ini diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan jiwa karena produk yang sehat dan aman dapat mencegah dampak negatif terhadap kesehatan konsumen.

Sesuai dengan Qs Al-isra : 33:



 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا
 فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ
 مَنصُورًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Dan barangsiapa yang dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah mereka melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mendapat pertolongan."* (Q.S. Al-Isra: 33)

4. Hifz al-'Aql (Perlindungan Pikiran)

Hifz al-'Aql adalah satu dari lima prinsip dasar Maqashid al-Shariah yang memiliki arti "perlindungan pikiran" atau

"perlindungan akal." Prinsip ini mencakup usaha untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan integritas mental atau akal manusia. Dalam konteks *Maqashid al-Shariah*, prinsip *Hifz al-'Aql* menekankan pentingnya menjaga kejernihan pikiran dan keberlanjutan kecerdasan.

Informasi yang Jelas dan Transparan: Sertifikasi halal memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kehalalan produk, sehingga konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang baik. Ini melibatkan perlindungan pikiran konsumen dari keraguan atau kebingungan terkait kehalalan suatu produk.

- a. Informasi yang Jelas dan Transparan dalam Sertifikasi Halal: Proses sertifikasi halal memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kehalalan produk.
- b. Pengetahuan yang Baik: Ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang baik tentang kehalalan produk.
- c. Perlindungan dari Keraguan atau Kebingungan: Sertifikasi halal juga bertujuan untuk melindungi pikiran konsumen dari keraguan atau kebingungan terkait status kehalalan suatu produk.

Ayat yang mengatur ini dalam Al-quran adalah Q.S Al-Isra ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dari pada yang biasa, hingga ia mencapai umur nikah. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al-Isra: 34)

5. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-Nasl merupakan salah satu dari lima tujuan utama atau *Maqashid Syariah* dalam Islam, yang diterjemahkan

sebagai "perlindungan keturunan" atau "perlindungan garis keturunan." Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kelangsungan hidup serta kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks *Maqashid Syariah*, *hifz al-nasl* memandang pentingnya memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kehidupan yang dapat memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya *hifz al-nasl* mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan moral. Secara ekonomi, hal ini dapat merujuk pada perlindungan harta dan sumber daya yang memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Secara sosial, *hifz al-nasl* mencakup upaya menjaga keutuhan dan keamanan lingkungan sosial agar dapat memberikan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembangnya keturunan. Dari segi moral, konsep ini menekankan pentingnya memastikan pendidikan dan nilai-nilai positif diteruskan kepada keturunan untuk menjaga integritas moral dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, *hifz al-nasl* menjadi bagian integral dari pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam.

a. Aspek-aspek Hifz al-Nasl:

- 1) Ekonomi: Perlindungan harta dan sumber daya untuk memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang.
 - 2) Sosial: Menjaga keutuhan dan keamanan lingkungan sosial untuk tumbuh kembangnya keturunan.
 - 3) Moral: Memastikan pendidikan dan nilai-nilai positif diteruskan kepada keturunan untuk menjaga integritas moral dan spiritual masyarakat.
- b. Implikasi Ekonomi Keluarga: Melalui sertifikasi halal, UMKM dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga, yang sejalan dengan perlindungan keturunan melalui pemberian keamanan ekonomi.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sertifikasi halal dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Berikut analisis berdasarkan konsep hajjiyat, dharuriyat, dan tahsiniyat:

1) Hajjiyat (Kebutuhan Pokok):

Sementara Hajjiyat yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁶⁴

Sertifikasi halal dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk pelaku UMKM yang beroperasi di sektor makanan dan minuman. Hal ini membantu mereka untuk mencapai pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen yang memperhatikan kehalalan produk.

2) Dharuriyat (Kebutuhan skunder):

Dharuriyat: Yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan dharuriyat, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁶⁵

Dalam konteks hukum Islam, keharusan memastikan kehalalan produk dan melindungi konsumen dapat dianggap sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui sertifikasi halal dapat dianggap sebagai keharusan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah

3) Tahsiniyat (Tersier) :

⁶⁴ Yusuf Qardlawi, Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 79

⁶⁵ Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, h.6. A. Djazuli, Fiqh SIyasah, (Bandung: Prenada media, 2003), h.397.

Pada tingkatan Tahsiniyat yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.⁶⁶

Meskipun sertifikasi halal dapat dianggap sebagai kebutuhan dan keharusan, ada juga aspek tahsiniyat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kesempurnaan produk. Dengan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pelaku UMKM dapat meraih keunggulan kompetitif yang melampaui sekadar kebutuhan dan keharusan.

Sertifikasi halal, dalam konteks *Maqasid al-Shariah*, bukan hanya sekadar alat bisnis, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan-tujuan syariah. Dengan melindungi pelaku UMKM melalui sertifikasi halal, kita tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan visi Islam tentang ekonomi. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang efektif dan relevan untuk mendukung perkembangan UMKM dalam konteks ekonomi Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi halal dalam pandangan maqasid al-syari'ah sangatlah penting karena dengan begitu penjaminan terhadap sesuatu yang dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan utama dalam *maqasid al-syari'ah*. Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat mewujudkan *mashlahah*, dimana Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kemaslahatan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sertifikasi halal menjadikan terjaminnya kemaslahatan bagi umat, dengan terjaminnya kebaikan dan kehalalan produk yang dikonsumsi dapat menghindarkannya dari bahaya dan penyakit.⁶⁷ Maka dari itu demi terwujudnya kemaslahatan umat, terutama dalam hal penjaminan produk yang dikonsumsi, mestilah diterapkan sertifikasi halal.

⁶⁶ Yusuf Qardlawi, Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern, hlm.80.

⁶⁷ Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph. D, Maqasid Syariah Sertifikasi Halal, Cetakan I, November 2021 hlm. 152



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan dan hasil penelitian mengenai Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Aikmel Kab.Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengenai kewajiban serifikasi halal terhadap pelaku UMKM belum sesuai dengan fakta di lapangan dilihat dari sosialisasi yang dilakukan dianggap belum berhasil dalam mencapai sasaran dari program sertifikasi halal . Sasaran dari program sertifikasi halal ini yaitu pelaku usaha mikro dan kecil Hal ini bisa dilihat dari masih ada saja UMKM yang belum tahu-menahu mengenai sertifikat halal serta pendamping dianggap belum mampu untuk memenuhi indikator keberhasilan program. Dikarenakan Banyak UMKM yang merasa enggan dan tidak tertarik mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.
2. Sertifikasi halal menggambarkan bahwa prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kegiatan bisnis. *Hifz al-Din, Hifz al-Maal, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, dan Hifz al-Nasl* menjadi pedoman untuk memastikan bahwa kegiatan UMKM tidak hanya mematuhi nilai-nilai Islam tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan.

B. Saran

1. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di Desa Aikmel yang belum memiliki sertifikasi halal, sebaiknya mempertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut sebagai strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama Islam.

Pemilihan untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat menjadi keputusan bisnis yang cerdas, terutama mengingat pertumbuhan signifikan pasar produk halal di seluruh dunia. Proses perolehan sertifikasi halal dapat dimulai dengan kajian dan pemahaman mendalam terkait standar dan prosedur yang berlaku. Dalam jangka panjang, sertifikasi halal dapat memberikan UMKM keunggulan kompetitif, membantu melindungi bisnis dari risiko hukum, dan menciptakan reputasi positif di kalangan konsumen Muslim yang semakin sadar akan kehalalan produk dan layanan. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pangsa pasar, meraih kepercayaan konsumen, dan bersaing lebih efektif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

2. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi sertifikasi halal kepada UMKM, penyelenggara perlu merancang pendekatan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. Langkah pertama adalah menyusun materi sosialisasi yang mudah dipahami, memberikan informasi yang jelas tentang proses sertifikasi halal, manfaatnya, dan konsekuensi positifnya terhadap pemasaran produk. Penyelenggara juga dapat menggandeng lembaga sertifikasi halal, tokoh masyarakat, atau pelaku industri yang telah sukses dalam mengimplementasikan sertifikasi halal pada produknya untuk memberikan testimoni yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada UMKM. Selain itu, penyelenggara dapat memanfaatkan platform digital seperti webinar, media sosial, dan aplikasi pesan instan untuk mencapai khalayak yang lebih luas, memfasilitasi kolaborasi, dan membangun komunitas yang saling mendukung dalam menerapkan sertifikasi halal pada produk UMKM. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan sosialisasi sertifikasi halal dapat memberikan dampak yang positif dan nyata bagi pertumbuhan UMKM di sektor halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Maqashid Syariah*, Cetakan Pertama 9 April 2019 ,hlm.60
- Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Bandung: Keni Media, 2019).
- Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.141.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40
- Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph. D, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Cetakan I, November 2021
- Meleong L. J. “Metodogi penelitian kualitatif”. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,.2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),
- Lexi J Maleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002),
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004).

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8
- Surachman Sumawihardja, *Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global*, 2003.
- Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, hlm. 6.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, hlm. 6.
- Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial* (Depok, 2000).
- Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009).
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8
- Surachman Sumawihardja, *Mengembangkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Mencapai Posisi Pasar Yang Kuat Dan Berkelanjutan Dalam Era Global*, 2003.

Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, h.6. A. Djazuli, Fiqh SIyasah, (Bandung: Prenada media, 2003), h.397.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Yusuf Qardlawi, Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 79

Yusuf Qardlawi, Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern, hlm.80.

Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal :

Abu Lubaba , Etika Bisnis Islam: *Implementasi Pada Umkm Wirausahawan Krupuk Tayamum Di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 22 . Nomor 01. Maret 2019.

Aini Khikmawati, Ashlihah, Mustamim. Peran Umkm Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam,(Jurnal Kajian), Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No.1 Juni 2022

Annawaty, Mevitama Shindi Baringbing, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung* , (Jurnal Crepido), Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

Made Wira Pramana, I Ketut Sudiarta. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada*

Pasar Tradisionaldi Kabupaten Gianyar, Journal Ilmu Hukum, Vol. 06, No. 05, November 2018

Amnawaty, Mevitama Shindi Baringbing, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung*, (Jurnal Crepido), Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

haru Triasih, B.Rini H, Doddy Kridasaksana, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 216.

T. Sulistia, “*Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas*,” Jurnal Hukum Bisnis (2007).

Internet dan artikel :

Agus M, Sosialisasi Sertifikasi Halal dalam <https://diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id/berita-detail/042185/sosialisasi-sertifikasi-halal.html> diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 10:18

Aldean Moch Rafli, “Apa Itu UMKM? Ini Pengertian dan Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang” dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/kriteria-usaha-mikro-sbc/> di akses pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 10.12

<https://bakai.uma.ac.id/2022/04/18/pasar-bebas-pengertian-dampak-ciri-ciri-dan-contohnya/>

<https://money.kompas.com/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya>

<https://www.desaaikmel.web.id/first/wilayah> di akses pada tanggal 11 November 2023 pukul 20: 22

[https://www.risalahislam.com/2017/11/sembilan-dari-10-pintu-rezeki-hadits-lemah.html#:~:text=“Hendaklah%20kalian%20berdagang%20karena%20berdagang,para%20perawinya%20tsiqah%20\(kredibel\).](https://www.risalahislam.com/2017/11/sembilan-dari-10-pintu-rezeki-hadits-lemah.html#:~:text=“Hendaklah%20kalian%20berdagang%20karena%20berdagang,para%20perawinya%20tsiqah%20(kredibel).)

IHATEC, “Apa sih Self Declare itu ? Dan Apa Manfaatnya untuk Pelaku UMK?” dalam <https://ihatec.com/self-declare/> di akses pada tanggal 23 November 2023 pukul 11:27

Ihatec, <https://ihatec.com/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-perusahaan/>

Wawancara dan observasi :

Nanda Akbar Gumilang ,
<https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>

Yusuf Abdhul Azis, <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>,

Undang-undang :

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Skripsi dan disertasi :

Muchsin, Disertasi : “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Sayidah Rohmah, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Studi Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar*, Skripsi, 2015.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan kades dan UMKM

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1.	Apakah telah ada kegiatan atau program tertentu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses perolehan sertifikat halal?
2.	Bagaimana penilaian kepala desa terhadap tingkat kesadaran masyarakat terkait sertifikat halal, dan apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkannya?
3.	Apakah masyarakat desa Aikmel sudah tahu mengenai Sertifikasi Halal ?
4.	Bagaimana penilaian kepala desa terhadap tingkat efektivitas sosialisasi halal yang di lakukan di desa aikmel ?

Tabel 2. Daftar pertanyaan untuk UMKM desa aikmel

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1.	Apakah Anda memahami apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal?
2.	Bagaimana pemahaman Anda tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM?
3.	Apakah usaha Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi halal?
4.	Apakah UMKM mengetahui tentang program sosialisasi sertifikasi halal?
5.	Bagaimana Menurut anda mengenai sertifikat halal ini penting atau tidak ?

Hasil atau jawaban yang di dapat dari kumpulan pertanyaan diatas akan di jadikan rujukan untuk mengetahui tingkat efektivitas sosialisi sertifikasi halal yang dilakukan di desa aikmel

Lampiran 2 dokumentasi wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan pihak desa aikmel



Gambar 2. Wawancara UMKM batagor dan sempol



Gambar 3. Wawancara UMKM tahu



Gambar 5. Wawancara dan observasi UMKM dusun kampung remaja desa aikmel

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdur Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Aikmal, 18 Februari 2002
Alamat Rumah : Jl. Pemuda no 08 kel. Maliti kec.kota
waikabubak kab.sumba barat
Nama Ayah : Abdur Rauf
Nama Ibu : Isnawati
Email : rahmansulivan27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Islam Waikabubak V,tahun lulus 2014
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTsN Waikabubak, Tahun lulus 2017
 - c. SMA/SMK/MA, tahun lulus : MAN Sumba Barat Tahun 2020
2. Pendidikan non-Formal : -

C. Pengalaman Organisasi

: -

D. Prestasi/Penghargaan

1. Paskibra angkatan 74 kabupaten sumba barat

E. Riwayat Pekerjaan

:

1. Magang di Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2022
2. Melakukan Praktik Kerja Lapangan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk keadilan Tahun 2023

Lampiran 3 surat keterangan plagiasi dan bebas pinjam



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.3125/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/12/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

ABDUR RAHMAN
200201102
FS/HE5
Dengan Judul SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DESA AIKMEL KAB. LOMBOK TIMUR MELALUI SERTIFIKASI HALAL
PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARIAH**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 18 %
Submission Date : 09/12/2023



M. Hum
197608282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.3058/Un.12/Perpus/sertifikat/EP/12/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

ABDUR RAHMAN
200201102
FS/HE5

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



M. Hum
197608282006042001

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 1420 /Un.12/FS/TL.00.1/9/2023 Mataram, 9 November 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Aikmel

di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abdur Rahman
N I M : 200201102
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Efektivitas Perlindungan Hukum kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Aikmel Kab. Lombok Timur Melalui Sertifikasi Halal perspektif Maqashid Syariah

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu/alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



Lampiran 5 Kartu konsul skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 821298-823809 Fax. (0378) 825327 Jemberang Mataram
website: <http://iu.uinmataram.ac.id>, email: ia@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdur Rahman
NIM : 200201102
Pembimbing : FARIZ AL-HASNI, S.H.I.,M.H
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MELALUI
SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
15/11 2023	BAB II	Informasi masih belum belum dapat yang lengkap per- -	
20/11 2023	BAB II	Pertanyaan dijawab dalam wawancara persediaan	
25/11 2023	BAB II	Informasi lebih lanjut pada Bab II serta uraian.	
27/11 2023	BAB II	Berkas sub-sub-agen PADA persediaan secara sistematis	
30/11 2023	BAB II	Ditulis mengenai per analisa pada bab II ke- -	
4/12 2023	BAB II	pada Bab II mengenai Pemeriksaan Masalah	
7/12 2023	BAB III	Ditulis mengenai dan Kor. dan analisa gub- -	
8/12 2023	BAB IV	Kesimpulan Gula dan bahan yg legal/fitoh dan validasi p- -	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing

FARIZ AL-HASNI, S.H.I.,M.H
NIP. 199205282023211021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 821208-823809 Fax. (0376) 823327 Jemberang Mataram
website: <http://uimatomaram.ac.id>, email: fa@uimatomaram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdur Rahman
NIM : 200201102
Pembimbing : FARIZ AL-HASNI, S.H.I.M.H
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MELALUI
SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
15/12 2025	BAB IV	Saran Susunan dan penempatan dan pengalihan di lapangan jangan keluar legalitas.	
21/12 2025	Halaman judul dan abstrak	Cole Bulet Pedoman susunakan sistematika terapan abstrak.	
27/12 2025	Skripsi	Susunakan sistematika skripsi sesuai pedoman UIN Mataram.	
5/1 2026	skripsi	ACC : Daftar Ujian	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing

FARIZ AL-HASNI, S.H.I.M.H
NIP. 199205282023211021